

**EFEKTIVITAS PENGELOLAAN DANA DESA DALAM RANGKA PENINGKATAN
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI KECAMATAN BENGKALIS
KABUPATEN BENGKALIS**

FARRID ARFARIZAL
NPP 30.0240
PROGRAM STUDI KEUANGAN PUBLIK
email : farridarfarizal99@gmail.com

Pembimbing Skripsi : Dr. Dadang Suwanda, SE, M.Ak, MM, CA

ABSTRACT :

Problem/Background (GAP): As units of government, villages play an important role in improving people's well-being through public service, participation and self-determination. The government assists the village government in empowering and managing the village's finances to achieve prosperity. **Purpose:** To determine the effectiveness of village resource management and analyze the obstacles to achieving common prosperity and the Benkali Regency government's efforts to overcome obstacles and improve the welfare of the Benkali Regency people. **Method:** The research uses qualitative techniques such as in-depth interviews and participatory observations to better understand and solve existing problems. **Results:** Management of the village's resources for the benefit of the Benkali people has not been effective. Factors that impede village resource management for the enhancement of the common good include the lack of human resources in the village government, poor synchronization of planning at the village and subdistrict levels, community involvement, and the size of the village government. And so on. Village fund (DD) to support administrative activities of the government. In order to overcome obstacles and improve the welfare of residents in Bengkalis district, the quality of human resources (HR) of village officials has been improved, the synchronization of village and district planning has been enhanced, and community participation has been improved. I was. increased, focusing on important and important matters. **Conclusion:** Management of village community welfare resources in Bengkalis District is hampered by the lack of human resources (HR) in the village government, poor synchronization of village and sub-district planning, and limited community participation in government support. is therefore inefficient. Management function. The issue is to improve the quality of human resources (HR) in village governments, to make planning more synchronized at the village and district levels, to increase community involvement, and to focus on major development projects that village governments can continue to implement. You can overcome it by hitting it. Depending on available resources.

keyword: *effectiveness, village funds, welfare, community*

ABSTRAK :

Permasalahan/Latar belakang (GAP): Desa memiliki peran penting sebagai unit penyelenggaraan pemerintahan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan publik, partisipasi, dan pemberdayaan. Pemerintah mendukung pemerintah desa dengan memberikan kewenangan dan mengelola dana desa untuk mencapai kesejahteraan. **Tujuan:** Untuk mengetahui efektifitas pengelolaan sumberdaya desa dan menganalisis faktor-faktor penghambat terwujudnya kesejahteraan bersama, serta upaya Pemerintah Kabupaten Bengkulu dalam mengatasi hambatan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bengkulu. **Metode :** Penelitian ini menggunakan metode kualitatif seperti wawancara mendalam dan observasi partisipatif untuk lebih memahami dan memecahkan permasalahan yang ada. **Hasil/Pembahasan :** Pengelolaan sumberdaya desa untuk kepentingan masyarakat Kabupaten Bengkulu belum berjalan efektif. Terdapat faktor-faktor yang menghambat pengelolaan sumber daya desa dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat, yaitu kurangnya sumber daya manusia di pemerintahan desa, rendahnya sinkronisasi perencanaan di tingkat desa dan kecamatan, keterlibatan masyarakat dan skala pemerintahan desa. Dana Desa (DD) untuk mendukung kegiatan penyelenggaraan negara. Untuk mengatasi kendala dan meningkatkan kesejahteraan warga kecamatan Bengkulu, kualitas sumber daya manusia (SDM) perangkat desa ditingkatkan, sinkronisasi perencanaan desa dan kecamatan ditingkatkan, serta partisipasi masyarakat meningkat dan fokus pada hal-hal penting dan penting. **Kesimpulan :** Pengelolaan sumber daya kesejahteraan masyarakat desa di Kabupaten Bengkulu tidak efektif karena kurangnya sumber daya manusia (SDM) pemerintah desa, sinkronisasi perencanaan desa dan kecamatan yang kurang baik, dan keterlibatan masyarakat yang terbatas dalam dukungan pemerintah. fungsi administratif. Hal ini dapat diatasi dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) di pemerintahan desa, perencanaan yang lebih sinkron di tingkat desa dan kabupaten, keterlibatan masyarakat yang lebih besar dan fokus pada proyek-proyek pembangunan penting yang masih dapat dilaksanakan oleh pemerintah desa. tergantung pada sumber daya yang tersedia.

Kata kunci: Efektivitas, Dana Desa, Kesejahteraan, Masyarakat



I. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Pemerintah memberikan tanggungjawab pemerintah desa untuk mengoptimalkan kesejahteraan masyarakat melalui alokasi dana desa sehingga memiliki peluang yang besar untuk mencapai pemerataan seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Alokasi ini dana tingkat desa diberikan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, pembangunan antar desa, pengembangan ekonomi agar dapat mengurangi kemiskinan serta memperkuat masyarakat desa. Untuk memenuhi hal tersebut, Desa harus dapat merancang strategi pembangunan untuk mengatasi masalah yang dihadapi, potensi yang dikelola dengan efektif dan efisien agar dapat mewujudkan kesejahteraan desa. Pemerintah desa dikatakan berperan aktif dalam pembangunan desa karena dapat berinteraksi secara langsung dengan masyarakat sehingga setiap kebijakan atau keputusan yang ditetapkan dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Oleh sebab itu, pemerintah desa bertanggung jawab dalam penyelenggaraan memajukan daerah khususnya di desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Desa memiliki peran yang penting untuk memberikan pelayanan infrastruktur pedesaan yang terlibat dalam kegiatan sosial, Kesehatan publik dan pendidikan. Pelayanan yang perlu disediakan ini di danai menggunakan dana desa, namun mengalami beberapa permasalahan terutama pada Sumber daya masih dibantu oleh beberapa desa lainnya. Dana desa dianggarkan APBN yang diberikan melalui APBD kota/kabupaten. Dana ini difokuskan pada pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang disalurkan secara reguler maupun mandiri. Pemberian ini diberikan berdasarkan penilaian desa oleh Kementerian Desa setiap tahunnya. Hal ini didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu) Nomor 94/PMK.07/2021 yang menyatakan bahwa pemberian dana desa reguler di bagi menjadi 3 tahap yaitu Tahap I 40 % bulan Januari; Tahap II (40 persen) bulan Maret; dan Tahap III (20 persen) bulan Juni. Sedangkan penyaluran Dana Desa Mandiri dibagi dalam 2 tahap, yaitu Tahap I (60 persen) bulan Januari; dan Tahap II (40 persen) bulan Maret. Sehingga ditargetkan Realisasi penyaluran secara Reguler per 10 Januari 2022 sebesar Rp 46.012.000.000,00 (73.198 desa) dan secara Mandiri sebesar Rp 1.037.000.000,00 (1.741 desa) se-Indonesia.

2. Kesenjangan yang diambil

Ada beberapa permasalahan dana desa sebagai menyediakan layanan infrastruktur pedesaan dan terlibat dalam kegiatan sosial kesehatan publik dan pendidikan dasar. Pelaksanaan program ini di danai oleh dana desa dan beberapa keterbatasan akan dipenuhi oleh beberapa desa. Adapun uraian jumlah dana desa (DD) di Kabupaten Bengkalis dapat digambarkan sebagai berikut:

**Data dana desa di Kabupaten Bengkulu Kecamatan Bengkulu
Tahun anggaran 2021**

NO	NAMA DESA	ALOKASI DASAR (RP)	ALOKASI AFIRMASI (RP)	ALOKASI KINERJA (RP)	ALOKASI FORMULA (RP)	PAGU DANA PER DESA (RP)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Kelapapati	721.575.000	-	288.153.000	244.470.000	1.254.198.000
2	Pedekik	641.574.000	-	-	247.555.000	889.129.000
3	Pangkalan Batang	641.574.000	-	288.153.000	214.614.000	1.144.341.000
4	Sebauk	641.574.000	-	288.153.000	225.671.000	1.155.398.000
5	Teluk Latak	641.574.000	-	288.153.000	235.023.000	1.164.750.000
6	Meskom	641.574.000	-	-	271.483.000	915.057.000
7	Senggoro	721.575.000	-	288.153.000	230.650.000	1.240.378.000
8	Air Putih	641.574.000	-	288.153.000	192.390.000	1.122.117.000
9	Sungai Alam	641.574.000	-	-	240.052.000	881.626.000
10	Penampi	641.574.000	-	288.153.000	231.567.000	1.161.294.000
11	Temeran	641.574.000	-	-	265.775.000	907.349.000
12	Penebal	641.574.000	-	-	426.919.000	1.068.493.000
13	Pematang Duku	641.574.000	-	-	431.074.000	1.072.648.000
14	Ketam Putih	641.574.000	-	288.153.000	329.849.000	1.259.576.000
15	Kelemantan	561.574.000	-	-	484.975.000	1.046.549.000
16	Sekodi	641.574.000	-	-	547.010.000	1.188.584.000
17	Wonosari	721.575.000	-	-	219.080.000	940.655.000
18	Kuala Alam	641.574.000	-	-	272.552.000	914.126.000
19	Kelebuk	561.574.000	-	288.153.000	197.135.000	1.046.862.000
20	Palkun	561.574.000	-	-	384.450.000	946.024.000
21	Sungai Batang	641.574.000	-	-	376.808.000	1.018.382.000
22	Prapat Tunggal	641.574.000	-	-	231.229.000	872.803.000
23	Simpang Ayam	641.574.000	-	-	201.065.000	842.639.000
24	Senderak	641.574.000	-	-	295.955.000	937.529.000
25	Kelemantan Barat	641.574.000	-	-	388.847.000	950.421.000
26	Damai	641.574.000	-	-	238.627.000	880.201.000
27	Pangkalan Batang Barat	641.574.000	-	-	215.968.000	857.542.000
28	Pematang Duku Timur	641.574.000	-	-	237.768.000	879.342.000
JUMLAH		14.676.202.000	-	288.153.000	6.405.981.000	21.370.336.000

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkulu

Dari data di atas, dari 21 dari 28 Desa dinyatakan sebagai Desa mandiri. dilihat bahwa rata-rata besaran dana desa di Kabupaten Bengkulu Kecamatan Bengkulu kisaran Rp 842.639.000,00 sampai dengan 1.259.576.000,00 Dengan dana yang diberikan sebesar ini ternyata masih ada beberapa desa yang belum dinyatakan desa mandiri, hal ini berarti pemerintah desa belum sepenuhnya mampu menggunakan dana yang disalurkan secara efektif. Manfaat dana desa tersebut di atas akan dirasakan oleh masyarakat, ketika desa-desa dapat menggunakan dan mengimplementasikan program dan kegiatan yang telah disusun dengan

sebaik-baiknya. Dengan demikian harapan peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan penyaluran dana desa akan dapat diwujudkan.

Dana Desa di Kabupaten Bengkalis, diharapkan dapat mengatasi berbagai permasalahan yang terjadi terutama dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dana desa diberikan melalui APBD diharapkan dapat memajukan perekonomian masyarakat secara berkelanjutan tanpa terbatas waktu sehingga dapat membawa perubahan dan kemajuan pada suatu desa. Pemanfaatan dana desa dapat secara langsung ataupun tidak langsung berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kontribusi akan dirasakan masyarakat ketika dana tersebut langsung mengalir ke masyarakat seperti menerima upah dari bekerja melaksanakan kegiatan yang dibiayai dari dana desa atau masyarakat penerima manfaat dana bantuan langsung tunai (BLT) dana desa dalam skema jaring pengaman sosial. Kontribusi tidak langsung dirasakan masyarakat untuk peningkatan kesejahteraan antara lain dapat berupa ketersediaan infrastruktur jalan yang semakin baik sehingga arus barang dan jasa, termasuk hasil produksi usaha masyarakat, menjadi lancar dengan biaya yang lebih murah.

3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini dibuat sebagai bentuk pengembangan dari penelitian terdahulu yang dilakukan oleh beberapa peneliti lainnya. Penelitian Sumarni (Sumarni 2020) yang berjudul “Pengaruh Pengelolaan Alokasi Dana Desa Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat” Menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa memiliki Pengaruh yang positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat sebesar 46%. Kemudian Bili dan Ra’is (Bili and Rais 2017) juga melakukan penelitian pada Dana Desa yang berjudul “Dampak Dana Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat” yang menghasilkan bahwa Dana desa memberikan dampak terhadap Pemberdayaan Masyarakat pada Desa Mulyoagung. Hal ini ditandai dengan adanya peningkatan pemberdayaan masyarakat dan infrastruktur desa yang dilakukan dengan diadakannya kegiatan pelatihan-pelatihan seperti seperti, pembuatan RAB dan desain teknik, pelatihan pembuatan Budidaya Jamur dan lain sebagainya.

Penelitian Doni (Doni 2019) yang berjudul “Dampak Alokasi Dana Desa Terhadap Pemberdayaan Dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Kokotobo Kecamatan Adonara Tengah Kabupaten Flores Timur” juga menjelaskan Alokasi Dana desa memberikan dampak yang baik terhadap pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dana Desa juga memberikan dampak bagi Pembangunan Daerah yang dijelaskan dalam Penelitian Wibowo dkk (Wibowo, Mulya, and Mujiwardhani 2019) dengan judul “Dampak Alokasi Dana Desa Bagi Pembangunan Daerah Dan Kesejahteraan Masyarakat” yang menyatakan bahwa alokasi dana dapat memperbaiki target pelayanan infrastruktur, Kesehatan dan Pendidikan bahkan dapat memperbaiki perekonomian desa. Alokasi Dana Desa juga dianalisis oleh Telaumbanua dan Ziliwu (Telaumbanua and Ziliwu 2022) dengan judul “Analisis Dampak Pengelolaan Alokasi Dana Desa Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat” di mana alokasi dana desa dikatakan tercapai pada pembangunan infrastruktur namun terjadi ketimpangan pada pendapatan desa dan Pendidikan masyarakat yang belum sesuai target secara menyeluruh. Hal ini terjadi akibat adanya keterbatasan dana dalam melaksanakan program pemerintah desa.

4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penelitian ini merupakan penelitian terbaru yang dilakukan di Kabupaten Bengkulu dengan fokus utama pada pengelolaan dana desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Sumarni (Sumarni 2020) di daerah yang berbeda dengan tema alokasi dana desa dengan melihat pengelolaan dana desa mempengaruhi kesejahteraan masyarakat. Kemudian penelitian ini juga berbeda dengan penelitian Doni (Doni 2019) di mana penelitian ini melihat dampak dari alokasi dana desa serta penelitian Bili dan Ra'is (Bili and Rais 2017) berfokus pada pemberdayaan masyarakat. Sedangkan penelitian peneliti berfokus pada pelaksanaan pengelolaan dana desa.

5. Tujuan

Berdasarkan penjelasan yang telah dijelaskan di atas, dapat diambil tujuan penelitian yaitu :

- a) Untuk mengetahui efektivitas pengelolaan dana desa dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Bengkulu Kabupaten Bengkulu .
- b) Untuk mengetahui dan menganalisis faktor yang menghambat terselenggaranya kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Bengkulu Kabupaten Bengkulu .
- c) Untuk mengetahui upaya yang dilakukan pemerintah Kabupaten Bengkulu untuk mengatasi hambatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Bengkulu Kabupaten Bengkulu .

II. METODE

Penelitian ini akan menggunakan metodologi kualitatif, seperti wawancara mendalam dan observasi partisipan, untuk lebih memahami dan mengatasi masalah yang ada. Peneliti membutuhkan informasi yang dapat dipercaya, oleh karena itu mereka tidak bisa begitu saja mewawancarai siapa pun dengan Teknik pengumpulan data melalui penggunaan observasi, wawancara dan dokumentasi. Kemudian data akan di dianalisis dengan menggunakan Teori Efektivitas menurut Sulastri (Sulastri 2016) yaitu Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Kemudian data akan diolah dengan membagi hasil dalam 3 cara yaitu Mengurugin data dengan disederhanakan dan abstraksi, kemudian data akan ditampilkan agar dapat menarik kesimpulan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Efektivitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Bengkulu Kabupaten Bengkulu

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menetapkan dana desa yang bertujuan untuk membangun kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat dalam suatu desa. Selain itu dana desa dapat mengurangi tingkat kemiskinan karena kebutuhan dasar terpenuhi, serta pelayanan dan pembangunan sarana prasarana dikelola dengan baik.

a. Tahap Perencanaan

Tahap perencanaan dilakukan dengan musyawarah antara dusun dan desa dengan tujuan program desa yang disusun dalam Musrembang. Efektivitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Bengkulu tertuang dalam Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bengkulu di antaranya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial ekonomi masyarakat, pelayanan posyandu balita dan lansia kurang

maksimal, meningkatnya keberdayaan masyarakat, mengurangi kemiskinan dan kesenjangan sosial, meningkatkan pembangunan desa (baik infrastruktur, pendidikan, dan kegiatan sosial), dan mempererat tali silaturahmi antar masyarakat di desa.

Selain itu pemerintah desa di Kecamatan Bengkalis juga terus membenah diri untuk mengupayakan pertambahan perubahan dalam membangun dan memberdayakan dengan berbagai cara agar mendapatkan hasil yang di harapkan. Usaha lain pemerintah desa Buyumpondoli juga dalam peningkatan pembangunan dan pemberdayaan yaitu dengan memberikan sosialisasi kepada masyarakat untuk dapat bekerja sama dalam pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan dengan penggunaan dana desa yang diberikan oleh pemerintah sehingga dapat mengarah kepada kesejahteraan.

b. Tahap Pelaksanaan

Tahapan pelaksanaan adalah proses berjalannya sebuah kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya. Pengelolaan dana desa di desa Damai belum efektif dalam melaksanakan pembangunan. Setiap pembangunan terhambat karena kekurangan dana dan menunggu pemberian Dana Desa. Untuk mengatasi hal tersebut, Dana Desa disetorkan langsung ke Rekening Desa. Dampak dari dana ini adalah pemberdayaan masyarakat melalui kelembagaan desa, mengurangi kemiskinan dan kesenjangan sosial, meningkatkan pembangunan desa (baik infrastruktur, pendidikan, dan kegiatan sosial), meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial ekonomi masyarakat, meningkatkan desa dan pendapatan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa), dan mempererat tali silaturahmi antar masyarakat di desa.

Selain itu berdasarkan wawancara dengan Kepala Dinas di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkalis , Pemerintah Desa membentuk Tim Penyusunan Rencana Pembangunan Desa dan mengadakan musyawarah perencanaan pembangunan desa dengan tokoh masyarakat, Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD), Pemerintah Desa, BPD, OPD di Kabupaten Bengkalis , dan Camat. Pemerintah Desa juga menetapkan RKP Desa yang mengalokasikan dana desa sesuai prioritas yang diatur dalam Permendes PDPT. Persentase penggunaan dana desa dalam program/kegiatan pembangunan berupa bantuan langsung dan pelayanan kepada masyarakat adalah 60%. Masyarakat sebagian aktif mengawasi penggunaan Dana Desa. BPD dan Inspektorat berperan aktif dalam mengawasi pelaksanaan pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa dan membahas Laporan Pertanggungjawaban Kepala Desa.

c. Tahap Pengawasan

Pengawasan merupakan tahap yang sangat penting dilakukan agar program pemerintah desa dapat berjalan dengan baik dan maksimal. Adapun pihak yang menjadi pengawas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan juga lapisan masyarakat dalam mengontrol jalannya dana desa. Pemerintah Desa membentuk Tim Penyusun Rencana Pembangunan Desa bersama perangkat desa, LPMD/LPM, dan tokoh masyarakat. Selain itu juga membentuk RKP Desa untuk mengalokasikan BLT dan Bantuan Penampungan Air Hujan (BPAH). Dana desa juga dialokasikan

untuk bantuan PAUD, bantuan insentif Posyandu, insentif KPM *stunting*, dan bantuan BPAH. Persentase penggunaan dana desa dalam program/kegiatan pembangunan berupa bantuan langsung dan pelayanan kepada masyarakat adalah 55%. Masyarakat, BPD, dan Inspektorat tidak terlalu aktif mengawasi pelaksanaan pembangunan di desa.

Pemerintah Desa membentuk Tim Penyusunan Rencana Pembangunan Desa dan mengadakan musyawarah perencanaan pembangunan desa dengan tokoh masyarakat, Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD), Pemerintah Desa, BPD, OPD di Kabupaten Bengkalis, dan Camat. Pemerintah Desa juga menetapkan RKP Desa yang mengalokasikan dana desa sesuai prioritas yang diatur dalam Permendes PDPTT. Persentase penggunaan dana desa dalam program/kegiatan pembangunan berupa bantuan langsung dan pelayanan kepada masyarakat adalah 60%. Masyarakat sebagian aktif mengawasi penggunaan Dana Desa. BPD dan Inspektorat berperan aktif dalam mengawasi pelaksanaan pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa dan membahas Laporan Pertanggungjawaban Kepala Desa.

2. Temuan Umum Penelitian

Pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Bengkalis membentuk Tim Penyusun untuk merencanakan pembangunan desa yang dikumpulkan melalui musyawarah perencanaan pembangunan desa dengan tokoh masyarakat, Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD), Pemerintah Desa, BPD, OPD di Kabupaten Bengkalis, dan Camat. Tim ini juga akan memprioritaskan pembangunan yang harus didahulukan seperti bantuan PAUD, bantuan insentif Posyandu, insentif KPM *stunting*, dan bantuan BPAH. Hal ini bertujuan untuk memaksimalkan pelayanan terhadap masyarakat dalam rangka mencapai kesejahteraan masyarakat. Pelaksanaan ini didasari oleh Peraturan Pemerintah No 43 Tahun 2014 Pasal 100 Tentang Belanja Alokasi Dana Desa, di mana Alokasi Dana Desa akan digunakan paling sedikit 70% dari Dana Desa untuk penyelenggaraan pemerintah desa, pembinaan masyarakat desa, penyelenggaraan aktivitas pemerintah desa, serta pemberdayaan masyarakat. Kemudian paling sedikit 30% dari Dana desa akan dialokasikan untuk tunjangan dan penghasilan tetap kepala desa, tunjangan dan pelaksanaan Kegiatan BPD dan LSM selaku mitra pemerintah daerah dan Operasional pemerintah desa. Penelitian yang sama namun berbeda lokasi dengan penelitian Telaumbanua and Ziliwu (Telaumbanua and Ziliwu 2022) di Desa Lasara Sowa di mana Alokasi Dana Desa disesuaikan dengan Perwako yang mengatur alokasi dana desa dibagi dengan berdasarkan luas daerah, jumlah penduduk, serta potensi masing-masing desa. Dengan penerapan Perwako tersebut tingkat kesejahteraan di Desa Lasara Sowa meningkat terutama pada bidang pendapatan masyarakat dan Pendidikan, namun masih memiliki kendala berupa keterbatasan alokasi pendanaan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara menyeluruh.

Pengelolaan Dana Desa di teliti oleh Sumarni (Sumarni 2020) berpengaruh secara positif terhadap Peningkatan kesejahteraan masyarakat, di mana dana desa yang dikelola oleh pemerintah desa diharapkan dapat membangun desa secara merata sehingga dapat mengurangi ketimpangan antar desa yang akan berujung pada

peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hal ini terjadi pada Alokasi Dana Desa di Kabupaten Bengkalis berfokus pada pemenuhan kebutuhan masyarakat yang diharapkan dapat memotivasi partisipasi masyarakat dalam membangun desa. Selain itu perbaikan infrastruktur, Kesehatan dan Pendidikan mampu memperbaiki pertumbuhan ekonomi. Namun pada pengelolaan dana desa dalam penelitian, perkembangan daerah yang tepat waktu dan lokasi serta SDM, belum dapat mengurangi (Wibowo, Mulya, and Mujiwardhani 2019) kemiskinan dan tingkat pengangguran. Untuk itu hal ini dapat diatasi dengan meningkatkan usia dan partisipasi anak-anak untuk sekolah dengan menanamkan bahwa sekolah itu penting untuk keberlanjutan hidup, sehingga akan meningkatkan keahlian masyarakat dalam mengelola berbagai bidang usaha agar dapat meningkatkan perekonomian desa.

3. Diskusi Temuan Menarik

a. Faktor Penghambat

Peneliti menemukan faktor penghambat pelaksanaan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis . Dengan menyediakan kebutuhan dasar, membangun infrastruktur desa, menumbuhkan potensi ekonomi lokal, dan memanfaatkan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan, masyarakat desa dapat meningkatkan kualitas hidupnya sekaligus mengurangi kemiskinan. Faktor penghambat belum maksimalnya dampak pemberian dana desa terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat desa di Kecamatan Bengkalis di antaranya:

- 1) Rendahnya Sumber Daya Manusia (SDM) Pemerintah Desa. kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) sangat penting untuk dapat memaksimalkan pengelolaan dana desa yang bersumber dari APBN. Secara umum kualitas sumber daya manusia pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa di Kelemantan Barat masih kurang memadai. Tingkat pendidikan pemerintah desa Kelemantan Barat adalah mayoritas lulusan Sekolah Menengah atas (SMA). Selain itu masih banyak pemerintah desa yang belum mengikuti pelatihan tentang pengelolaan dana desa sehingga Pemerintah desa rata-rata belum memiliki pengalaman dalam pengelolaan keuangan dana desa
- 2) Kurangnya sinkronisasi antara Perencanaan di tingkat Desa dan Kecamatan. Pengelolaan dana desa di Kecamatan Bengkalis masih mengalami kendala yaitu rendahnya sinkronisasi antara perencanaan di tingkat Desa dan Kecamatan. Hal ini ditunjukkan dengan salah satu kasus yaitu masih terdapat jalan desa di Kecamatan Bengkalis yang masih rusak sehingga mengganggu kenyamanan masyarakat.
- 3) Partisipasi yang masih minim. partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan dana desa di desa Damai masih minim. Hal ini berdampak pada dukungan masyarakat terhadap berbagai program yang dijalankan dalam penggunaan dana desa. Hal ini tentunya tidak sesuai persyaratan pengelolaan dana desa yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang mengatur bagaimana dana desa dikelola dan digunakan. partisipasi masyarakat dalam pengelolaan

dana desa di desa Damai masih kurang. Hal ini disebabkan karena kurangnya sosialisasi dari pemerintah desa terkait program dana desa sehingga masyarakat kurang memahami program dana desa sehingga masyarakat kurang berpartisipasi.

- 4) Jumlah Dana Desa (DD) sebagai Penunjang Operasional. Beberapa program pembangunan desa belum dapat terlaksanakan karena keterbatasan dana, sehingga pemerintah desa Sungai Batang memfokuskan untuk melakukan pembangunan yang menjadi prioritas dan masih dapat di jangkau oleh pemerintah desa lewat penggunaan dana desa. Perlu adanya evaluasi ulang mengenai penyelenggaraan Dana Desa di Kecamatan Bengkalis ini dengan tujuan agar berapapun dana yang diperoleh dapat dikelola dengan baik dan tepat sasaran

b. Upaya Yang Dilakukan Pemerintah Kabupaten Bengkalis Untuk Mengatasi Hambatan Dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis

Dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat, berdasarkan wawancara, observasi dan dokumentasi diperoleh kesimpulan berbagai upaya di antaranya adalah:

- 1) Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Pemerintah Desa.

Pengembangan SDM aparatur merupakan salah satu dimensi *capacity building*. Aspek pengembangan kapasitas sumber daya manusia aparatur menitikberatkan pada tersedianya individu yang profesional dan memiliki kemampuan teknis, dan hal ini dapat dicapai dengan melakukan pelatihan, pemberian kompensasi, menciptakan suasana kerja yang kondusif, dan perekrutan. Ketersediaan staf yang profesional dan berkualifikasi teknis adalah penekanan utama pengembangan kapasitas sumber daya manusia untuk peralatan, yang dapat dicapai melalui pelatihan, kompensasi, keadaan kerja yang menguntungkan, dan perekrutan. pentingnya menempatkan inisiatif pengembangan kapasitas SDM ke dalam tindakan untuk memenuhi tujuan perusahaan. Inisiatif pengembangan kapasitas SDM yang dilakukan oleh perusahaan bermanfaat bagi pekerja dalam membantu mereka mengembangkan karir, kemampuan, dan ketangguhan sehari-hari (Labola, 2019:28). Fajarwati (2019:232) juga menekankan perlu diadakannya pelatihan dan sosialisasi secara berkala tentang tertib administrasi di desa dan kemampuan memahami teknis pendampingan dalam rangka peningkatan kapasitas sumber daya manusia peralatan (mengoperasikan komputer).

- 2) Meningkatkan Sinkronisasi Antara Perencanaan di Tingkat Desa dan Kecamatan

Perencanaan dari pusat, daerah, dan desa harus dikoordinasikan karena banyaknya inisiatif pembangunan desa. Rahasiannya adalah memasukkan pendekatan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ke dalam program pembangunan desa. Sementara itu, kegiatan tingkat desa untuk membangun masyarakat desa harus dimasukkan ke dalam RPJM Desa.

Dengan demikian, RPJM Desa yang dituangkan dalam Peraturan Desa memiliki kekuatan hukum yang dapat ditegakkan dan dapat dijadikan pedoman dalam pembuatan RKP Desa setiap tahunnya. Proses integrasi ini tentunya harus dilakukan melalui Musrenbangdes, Musrenbangcam, dan Musrenbang kabupaten/kota, dengan mempraktekkan konsep partisipasi dan pemetaan yang akurat dan menyeluruh. Alhasil, perencanaan wilayah akan diuntungkan dengan adanya sinergi antara pendekatan *top-down* (strategi pembangunan) dan *bottom-up* (pelibatan masyarakat) (Sudarno 2010).

3) Meningkatkan Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat sebagai sarana pengawasan terhadap penggunaan uang desa juga diperlukan; masyarakat harus aktif dan harus kritis terhadap bagaimana pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Ada beberapa strategi untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat desa menurut Pemkab Bengkalis (Pemkab Bengkalis 2011) antara lain:

- a) melakukan sosialisasi untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat;
- b) menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan untuk membangun kapasitas masyarakat.
- c) meningkatkan kelembagaan desa yang menjadi wadah pendapat dan keterlibatan warga desa, seperti BPD atau mulai di tingkat desa, RT dan RW.
- d) Menggunakan inovasi pemanfaatan teknologi untuk menampung dan menciptakan wadah pelibatan masyarakat desa, seperti kotak saran dan halaman pengaduan di website desa, serta layanan masyarakat yang diberikan melalui media sosial atau kelompok warga.
- e) membangun tempat alternatif untuk keterlibatan masyarakat melalui organisasi yang mewakili petani, peternak, pemuda, perempuan, dan lain-lain.

4) Mengkonsentrasikan Pada Inisiatif Pembangunan Yang Penting dan Masih Dapat Dilakukan Oleh Pemerintah Desa Sesuai Dengan Sumber Daya Yang Tersedia

Penggunaan dana desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan proyek dan inisiatif lokal skala kecil yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan kualitas hidup, dan mengurangi kemiskinan. Prioritas Dalam rangka pemenuhan target RPJMDes dan RKPDes setiap tahunnya, Dana Desa diprioritaskan untuk pemenuhan kebutuhan dasar, antara lain:

- a) Pembangunan poskesdes dan Polindes; Pengelolaan dan pengembangan posyandu; dan Pengembangan dan pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini. Dana Desa dialokasikan untuk membiayai bidang pemberdayaan masyarakat berdasarkan kondisi dan potensi desa (PAUD);
- b) Pembangunan dan pemeliharaan jalan desa, pembangunan dan pemeliharaan jalan tani, serta pembangunan sarana dan prasarana desa

lainnya diprioritaskan dalam pengalokasian uang desa, pembuatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana waduk desa, pembuatan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan, pembuatan dan pengelolaan air bersih skala desa, pembuatan dan pemeliharaan irigasi tersier; penciptaan dan pemeliharaan energi baru dan terbarukan;

- c) Pengembangan potensi ekonomi lokal diutamakan dalam pengalokasian dana desa untuk meningkatkan kemampuan masyarakat desa dalam menumbuhkan kewirausahaan, meningkatkan pendapatan, dan memperluas basis ekonomi mereka.

IV. KESIMPULAN

Pengelolaan sumber daya kesejahteraan masyarakat desa di Kabupaten Bengkalis masih belum efektif. Hal ini disebabkan karena masih kurangnya sumber daya manusia (SDM) pemerintah desa, sinkronisasi perencanaan desa dan kecamatan yang kurang baik, dan keterlibatan masyarakat yang terbatas dalam dukungan pemerintah. fungsi administratif. Sehingga Kabupaten Bengkalis mengupayakan untuk mengatasi hambatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Bengkalis meliputi peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) di pemerintahan desa, perencanaan yang lebih sinkron di tingkat desa dan kabupaten, keterlibatan masyarakat yang lebih besar dan fokus pada proyek-proyek pembangunan penting yang masih dapat dilaksanakan oleh pemerintah desa. tergantung pada sumber daya yang tersedia.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini terbatas waktu dan biaya peneliti, sehingga hanya dapat dilakukan pada satu Kabupaten saja untuk diteliti. **Arah Masa Depan Penelitian.** Penelitian ini masih memiliki kekurangan, oleh karena itu penulis memberikan saran untuk dapat menjadi acuan bagi peneliti selanjutnya pada lokasi atau program yang sama dengan program Kabupaten Bengkalis untuk menemukan hasil yang mendalam terutama pada pengelolaan dana desa dan partisipasi masyarakat.

V. UCAPAN TERIMAKASIH

Penelitian ini dapat selesai karena adanya dukungan dan bantuan dari orang-orang yang berjasa dibalik selesainya penelitian ini. Persembahkan yang terbaik peneliti berikan dan ucapan mengucapkan Terima kasih sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Drs. Hadi Prabowo, M.M selaku Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri
2. Bapak Dr. Halilul Khairi, M.Si Selaku Dekan Fakultas Manajemen Pemerintahan
3. Bapak Dr. Marja Sinurat, M.Pd, M.M Selaku Ketua Program Studi Keuangan Publik
4. Bapak Dr. Dadang Suwanda, SE, M.Ak, MM, CA selaku pembimbing.
5. Corps di Kabupaten Bengkalis saudara Kabupaten edo
6. Ismail dan Emi Suryani selaku Orang tua serta adik-adik Toni, Isan, wawan, rezki, abiiyyu

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Bili, S. Renda, and D. Umamur Rais. 2017. "Dampak Dana Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat." *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik* 6 (3): 38–45. www.publikasi.unitri.ac.id.
- Doni, Magdalena Leping. 2019. "Dampak Alokasi Dana Desa Terhadap Pemberdayaan Dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Kokotobo Kecamatan Adonara Tengah Kabupaten Flores Timur." Universitas Katolik Widya Mandira. <http://repository.unwira.ac.id/2971/>.
- Pemkab Bengkalis. 2011. "Aparatur Desa Diminta Selenggarakan Musrenbang Desa Dengan Benar." Pemkab Bengkalis. 2011. <https://bengkaliskab.go.id/berita/aparatur-desa-diminta-selenggarakan-musrenbang-desa-dengan-benar>.
- Sudarno, R. 2010. *Sinkronisasi Perencanaan Desa Dalam Rangka Penanggulangan Kemiskinan*. Jakarta: Pattiro.
- Sulastri, Nova. 2016. "Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Meningkatkan Pembangunan Fisik Desa Lakapodo Kecamatan Watopute Kabupaten Muna." Universitas Halu Oleo.
- Sumarni, Mutia. 2020. "Pengaruh Pengelolaan Alokasi Dana Desa Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat." *J-EBIS (Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam)*, 77–90. <https://doi.org/10.32505/j-ebis.v5i1.1498>.
- Telaumbanua, Aferieman, and Noferius Ziliwu. 2022. "Analisis Dampak Pengelolaan Alokasi Dana Desa Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat." *Jurnal Akuntansi, Manajemen Dan Ekonomi* 1 (1): 108–23. <https://doi.org/10.56248/jamane.v1i1.21>.
- Wibowo, Heru, Iman Tri Mulya, and Alfian Mujiwardhani. 2019. "Impact of Village Fund Allocations for Regional Development and Community Welfare." *Jurnal Anggaran Dan Keuangan Negara Indonesia (AKURASI)* 1 (2): 164–78.

Undang-Undang

- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.